



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994
Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 323/UN27/HK/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 68.4/UN27/HK/2023 TENTANG PEJABAT PENGADAAN
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TAHUN ANGGARAN 2023

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Direktur Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret Nomor 1214/UN27.46/HK.04/2023 tanggal 7 Maret 2023 hal Permohonan Perubahan Keputusan Rektor Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 68.4/UN27/HK/2023 tentang Pejabat Pengadaan Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023, Sdr. Ali Darokah menjadi Pejabat Pengadaan pada Rumah Sakit, bahwa dengan adanya pembagian tugas Pejabat Pengadaan maka diperlukan penambahan Pejabat Pengadaan baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 68.4/UN27/HK/2023 Tentang Pejabat Pengadaan Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228);
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);

5. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian "Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret";
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
7. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
8. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Universitas Sebelas Maret;
9. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 40 Tahun 2021 tentang Remunerasi;

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret Nomor 1214/UN27.46/HK.04/2023 tanggal 7 Maret 2023 hal Permohonan Perubahan Keputusan Rektor Tahun Anggaran 2023;
 2. Surat Plt. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Nomor 56.2/UN27.53/PL.00.01/2023 tanggal 9 Maret 2023 hal Permohonan Keputusan Rektor tentang Perubahan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 68.4/UN27/HK/2023 Tentang Pejabat Pengadaan Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET NOMOR 68.4/UN27/HK/2023 TENTANG PEJABAT PENGADAAN RUMAH SAKIT UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Mengubah Sdr. Ali Darokah, NIP 196911092009101001, Tenaga Kependidikan pada Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret yang semula sebagai Pejabat Pengadaan Rumah Sakit diubah menjadi Pejabat Pengadaan Barang Rumah Sakit;
- KEDUA : Mengangkat dan menugaskan Sdr. Agus Widodo, NIP 196911041995011001, Tenaga Kependidikan pada Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret sebagai Pejabat Pengadaan Jasa Konstruksi, Jasa Konsultansi, dan Jasa Non Konsultansi Rumah Sakit;
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 68.4/UN27/HK/2023 tentang Pejabat Pengadaan Rumah Sakit Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023 masih tetap berlaku kecuali yang diadakan perubahan;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023
sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 13 Maret 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Tembusan:

1. Wakil Rektor Perencanaan, Kerjasama, Bisnis, dan Informasi;
2. Direktur Direktorat Keuangan dan Optimalisasi Aset;
3. Direktur Rumah Sakit;
4. Kepala UPT Remunerasi; dan
5. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



MULYANTO